

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK DALAM
PERJANJIAN KERJA TEBANG TEBU
(STUDI KASUS DI DESA CENDONO
KECAMATAN KANDAT KABUPATEN KEDIRI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Disusun oleh:

NUR RISMA SETYA ARDIANTI

NIM. 22302043

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI**

2026

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK DALAM
PERJANJIAN KERJA TEBANG TEBU
(STUDI KASUS DI DESA CENDONO KECAMATAN KANDAT KABUPATEN
KEDIRI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana

Disusun Oleh:

NUR RISMA SETYA ARDIANTI

NIM. 22302043

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK
DALAM PERJANJIAN KERJA TEBANG TEBU
(STUDI KASUS DI DESA CENDONO KECAMATAN KANDAT
KABUPATEN KEDIRI)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana


Disusun Oleh:

NUR RISMA SETYA ARDIANTI

NIM. 22302043

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing 1



Amrul Mutaqin, M.El

NIP. 197605072008011013

Dosen Pembimbing 2



Husrin Kamil, M.H.

NIP. 198908172019031012

NOTA DINAS

Kediri, 11 Desember 2025

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusun skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nur Risma Setya Ardianti

Nim : 22302043

Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA OLEH TEBANG TEBU (STUDI KASUS DI DESA CENDONO KECAMATAN KANDAT KABUPATEN KEDIRI)"

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami sependapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum, atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kediri, 11 Desember 2025

Dosen Pembimbing 1



Aprul Mutaqin, M.El

NIP. 197605072008011013

Kediri, 11 Desember 2025

Dosen Pembimbing 2



Hutrini Kamil, M.H

NIP. 198908172019031012

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 11 Desember 2025

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusun skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nur Risma Setya Ardianti

Nim : 22302043

Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA OLEH TEBANG TEBU (STUDI KASUS DI DESA CENDONO KECAMATAN KANDAT KABUPATEN KEDIRI)"**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami sependapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum, atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kediri, 11 Desember 2025

Dosen Pembimbing 1



Anurul Mutagiqin, M.El

NIP. 197605072008011013

Kediri, 11 Desember 2025

Dosen Pembimbing 2



Hutrin Kamil, M.H

NIP. 198908172019031012

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK
DALAM PERJANJIAN KERJA OLEH TEBANG TEBU (STUDI KASUS
DI DESA CENDONO KECAMATAN KANDAT KABUPATEN KEDIRI)

NUR RISMA SETYA ARDIANTI

NIM. 22302043

Telah diajukan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Syekh Wasil Kediri pada tanggal 6 Januari 2026.

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Moh.Shofiyul Huda MF, M.Ag.
NIP. 197607082003121003

(.....)

2. Penguji I

Amrul Mutaqin, M.El.
NIP.197605072008011013

(.....)


3. Penguji II

Hutrin Kamil, M.H.
NIP.1989081720190310

(.....)

Kediri, 13 Januari 2026

Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri,


Prof. Dr. Khamim M.Ag
NIP. 1964062420021210001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang- orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”

(Q.S Al-Anfal Ayat: 27)

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Risma Setya Ardianti

Nim : 22302043

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA OLEH TEBANG TEBU (STUDI KASUS DI DESA CENDONO KECAMATAN KANDAT KABUPATEN KEDIRI)"** benar-benar murni tulisan saya dan terbebas dari unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti terdapat unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kediri, 11 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



Nur Risma S.A

NIM 22302043

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Kerja Oleh Penebang Tebu (Studi Kasus Di Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri).”** Segala puji dan syukur penulis panjatkan karena atas izin dan pertolongan-Nya, penulis diberikan kekuatan, kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam melalui setiap proses penelitian hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Syekh Wasil Kediri. Selama proses penyusunan, penulis banyak mendapatkan dukungan, semangat, doa, serta bimbingan dari berbagai pihak yang senantiasa mengingatkan dan membantu dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta menjadi amal jariyah yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Selain itu, penulis berharap karya ini dapat menjadi langkah awal menuju keberhasilan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia akademik.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam, penulis mempersembahkan karya ini kepada pihak-pihak yang telah memberikan doa, dorongan, serta kontribusi dalam proses penyelesaian penelitian

ini. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Samudi dan Ibu Ariyanti, terima kasih atas doa, pengorbanan, dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti mengiringi setiap langkah penulis. Dari Ayah, penulis belajar arti tanggung jawab dan keteguhan, sementara dari Ibu penulis belajar kesabaran serta ketulusan yang tiada batas. Perjuangan Ayah dan Ibu menjadi sumber kekuatan terbesar yang mengantarkan penulis hingga sampai pada titik ini, meskipun kalian tidak menempuh pendidikan tinggi namun telah memberi ilmu kehidupan yang jauh bermakna. Terima kasih selalu percaya pada kemampuan penulis, mendukung setiap pilihan, serta menjadi tempat pulang yang penuh kehangatan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan dunia akhirat kepada Ayah dan Ibu.
2. Kepada dosen pembimbing penulis, Bapak Amrul Mutaqin, M.E.I selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Hutrin Kamil, M.H selaku Dosen Pembimbing II, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, serta kesabaran yang Bapak berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap revisi, nasihat, dan motivasi yang diberikan bukan hanya memperbaiki tulisan ini, tetapi juga menjadi pembelajaran berharga dalam membentuk kedisiplinan, ketelitian, serta pola pikir ilmiah penulis. Waktu, perhatian, dan ketulusan Bapak adalah wujud nyata dari semangat seorang pendidik yang mengajar dengan ilmu sekaligus dengan hati. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang telah bapak berikan menjadi

amal jariyah yang terus mengalir pahalanya, serta Allah SWT membalas dengan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan Bapak.

3. Teruntuk keluarga besar dari ibu, terutama Mbahkung, Mbahti, Pakpuh, Om, serta kakak-adik sepupu yang tercinta terima kasih atas doa-doa yang tidak pernah putus dan perhatian yang tulus tanpa syarat. Terima kasih telah menjadi bagian dari kekuatan yang menjaga langkah ini tetap teguh. Dukungan dan kasih sayang kalian adalah cahaya yang menuntun penulis sampai di titik ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan kasih sayang yang kalian berikan. Terima kasih karena kalian selalu menjadi sumber semangat dan tempat penulis merasa didukung setiap kali menghadapi kesulitan.
4. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Athallah Aris Bahtiar. Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas doa, perhatian, dukungan, dan kesabaran yang senantiasa diberikan. Kehadiranmu menjadi sumber semangat, tempat berbagi cerita, dan penenang di saat lelah maupun ragu. Terima kasih telah setia menemani setiap proses, dari awal perjuangan hingga tiba di titik pencapaian ini. Terima kasih atas ketulusanmu dalam memberi dorongan dan keyakinan telah membantu penulis melewati berbagai rintangan dengan hati yang kuat.
5. Untuk sahabat sekaligus saudara terbaik penulis, Ike Yogi Anjeli, terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, dan dukungan yang tak ternilai sejak awal perkuliahan. Kita telah melewati revisi, deadline, dan berbagai tantangan dengan saling menguatkan. Doa dan semangatmu selalu hadir di

setiap langkah, menjadi kekuatan yang berarti. Terima kasih karena setia menjadi teman sekaligus saudara yang memahami tanpa banyak kata.

6. Teruntuk teman penulis yang sudah seperti saudara yaitu Intan Novita Sari, terima kasih selalu memberi dukungan dan motivasi selama ini. Terima kasih selalu menemani dari hari pertama kuliah hingga menjelang wisuda.
7. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2022 telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu menguatkan. Kita telah melalui suka dan duka bersama hingga akhir skripsi.
8. Terakhir, kupersembahkan untuk diriku sendiri, Nur Risma Setya Ardianti gadis sederhana yang diam-diam terus berjuang tanpa henti. Terima kasih untuk setiap luka yang tak pernah kau tunjukkan, setiap doa yang kau panjatkan dalam diam, dan setiap malam berat yang tetap kau lalui dengan hati yang kuat. Aku bangga padamu, bukan karena kau sempurna, tetapi karena kau mampu bertahan ketika alasan untuk menyerah begitu banyak. Teruslah melangkah, meski perlahan, asalkan tidak berhenti. Percayalah bahwa segala proses yang telah kau jalani akan mendapatkan hasil terbaik pada waktunya. Kamu layak mendapatkan kebahagiaan dari semua usaha yang telah kau perjuangkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kediri, 12 November 2025



Penulis

ABSTRAK

NUR RISMA SETYA ARDIANTI. Dosen Pembimbing: Amrul Mutaqin, MEI dan Hutrin Kamil M.H. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Kerja Tebang Tebu (Studi Kasus Di Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Syekh Wasil Kediri, 2025.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Lisan, Pembatalan Sepihak, *Ijarah*, Hukum Islam.

Praktik kerja tebang tebu di Desa Cendono merupakan bentuk hubungan kerja tradisional yang dijalankan berdasarkan kesepakatan lisan antara pemilik gilingan, ketua kelompok, dan para penebang tebu disertai pemberian *panjar* sebagai komitmen awal. Namun dalam praktiknya, sering terjadi pembatalan sepihak oleh penebang setelah menerima panjar yang mengakibatkan terganggunya proses produksi, keterlambatan jadwal tebang, penurunan kualitas bahan baku, dan kerugian operasional bagi pemilik gilingan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya kepastian hukum dalam hubungan kerja yang hanya bertumpu pada tradisi lisan dan kepercayaan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait praktik kerja tebang tebu, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menggambarkan kondisi lapangan secara nyata serta menilainya berdasarkan prinsip-prinsip akad *ijarah* dalam Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja yang berlangsung di Desa Cendono dilakukan dengan lisan dan perjanjian ini dilakukan dalam dua tahapan, yaitu: (1) perjanjian antara pemilik gilingan dan ketua kelompok mengenai jumlah lahan, target waktu, dan *panjar*; serta (2) perjanjian antara ketua kelompok dan penebang terkait pembagian tugas, upah, dan jadwal kerja. Perjanjian tersebut pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*, tetapi ketidak adanya perjanjian tertulis menyebabkan akad mudah dilanggar. Pembatalan sepihak terjadi karena faktor ekonomi, tawaran upah lebih tinggi di tempat lain, beban kerja berat, ketidaksiapan pekerja, serta alasan keluarga. Dalam perspektif Hukum Islam, pembatalan sepihak merupakan pelanggaran akad karena hubungan kerja tersebut bersifat mengikat dan tidak boleh ditiggalkan tanpa alasan yang dibenarkan, serta bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kewajiban menepati janji. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman hak dan kewajiban para pihak serta pencatatan sederhana untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah kerugian salah satu pihak.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Pedoman Transliterasi

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘ _	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a) Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

- b) Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a) Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b) Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة : talhah

5. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis:

Contoh :

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

6. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

7. Lain lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata urf, nash, Al-Qur'an, Hadits, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, ridho, serta kekuatan yang diberikan, sehingga Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Kerja Tebang Tebu (Studi Kasus di Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri)” dapat diselesaikan dengan lancar, Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang masa dan pembimbing umat menuju jalan kebenaran.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wahidul Anam, M.Ag. selaku Rektor UIN Syekh Wasil Kediri.
2. Bapak Prof. Dr. Khamim M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M. EI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Amrul Mutaqin M.EI. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Hutrin Kamil M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Kedua orang tua penulis Bapak Samudi dan Ibu Ariyanti yang telah memberikan dukungan dan doa dalam penyusunan skripsi ini.

6. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Teman-teman seangkatan tahun 2022, khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas motivasi dan dorongan semangat yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya dapat menyampaikan doa, semoga segala kebaikan dari pihak-pihak yang telah membantu mendapatkan balasan pahala berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga karya tulis ini dapat membawa manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca secara umum. Aamiin.

Kediri, 25 November 2025



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	12
BAB II	18
LANDASAN TEORI.....	18
A. Kontrak Kerja Dalam Islam (<i>Ijarah</i>).....	18
B. Syirkah.....	27
C. Pembatalan Sepihak	37
BAB III.....	44
METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44

C. Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Analisis Data	47
BAB IV	49
PAPARAN DATA, ANALISIS, DAN TEMUAN PENELITIAN	49
A. Paparan Data	49
B. Analisis Data	66
C. Temuan Penelitian.....	67
BAB V.....	70
PEMBAHASAN	70
A. Bentuk Perjanjian Kerja antara Penebang Tebu dan Pemilik Usaha Gilingan Tebu di Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri	70
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Kerja Oleh Tebang Tebu di Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri	75
BAB VI	88
PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....
Lampiran 3 Surat Balasan Izin Penelitian.....
Lampiran 4 Dokumentasi
Lampiran 5 Daftar Konsultasi Pembimbing 1.....
Lampiran 6 Daftar Konsultasi Pembimbing 2.....